

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dilapangan dan pembahasan teori mengenai hukum transaksi tukar tambah emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah di toko emas pasar Padarincang yang sudah di paparkan pada per bab nya. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik tukar tambah emas dalam hukum ekonomi syariah harus memenuhi syarat-syarat praktik jual beli emas, diantaranya yaitu harus sebanding, baik dari segi timbangan, takaran maupun nilainya, diserahkan pada saat akad, dan saling serah terima antara penjual dan pembeli. Hukum transaksi tukar tambah emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah adalah mubah (boleh). Selama menjalankan praktiknya sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar*.
2. Praktik tukar tambah emas di pasar Padarincang salah satunya pada toko emas Pesona Indah seseorang

membawa perhiasan emas lama yang pernah mereka pakai dengan maksud ingin menjual atau menukar tambah dengan emas baru yang mereka inginkan. Ada yang menukar dengan sesama jenis, kadar dan ukuran, ada juga yang menukar tambah dengan berbeda ukuran, jenis maupun kadarnya dan dengan adanya tambahan biaya dari emas lama yang ditukarnya. Biaya untuk tukar tambah emas muda sebesar Rp 10.000- Rp 15.000/gram, dan untuk biaya emas tua sebesar Rp. 20.000- Rp 25.000/gram. Sedangkan pada toko emas Murni Mujur tidak memberlakukan praktik tukar tambah emas pada transaksi jual beli perhiasan emas.

Dalam hukum Islam praktik tukar tambah emas seperti ini tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan syariat. Objek yang digunakan untuk tukar tambah adalah emas yang merupakan termasuk kedalam salah satu barang ribawi. Dalam transaksi sistem tukar tambah emas dalam Islam, jika jenis dan ukurannya sama kemudian adanya tambahan biaya itu termasuk kedalam *riba fadhli* dan hukumnya diharamkan. Namun, jika tukar tambah

emas jenis dan ukurannya berbeda dan adanya tambahan itu tidak termasuk kedalam *riba fadhli*. Sedangkan pada toko emas Murni Mujur sudah sesuai karena tidak memberlakukan praktik tukar tambah emas dalam transaksi jual beli perhiasan emas.

## **B. Saran**

Adapun saran mengenai transaksi jual beli emas dengan cara tukar tambah yang ingin penulis sampaikan, diantaranya:

1. Untuk toko emas Pesona Indah, mengenai transaksi tersebut seharusnya memberikan terlebih dahulu uang dari hasil jual emas lama tersebut. Agar semua pihak mendapatkan haknya masing-masing terlebih dahulu, dan terhindar dari unsur *riba fadhli*.
2. Untuk masyarakat, dalam melakukan transaksi jual beli emas dengan cara tukar tambah sebaiknya menggunakan cara-cara yang telah disyariatkan oleh Islam agar terhindar dari unsur-unsur haram, seperti *riba*, *maisir* dan *gharar*.